

ANALISIS PENERAPAN SISTEM SELF ASSESMENT DAN PENERIMAAN PPh PASAL 25/29 WAJIB PAJAK BADAN

Oleh : *Diyah Atika*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan sistem self assesment terhadap peningkatan penerimaan PPh pasal 25/29 wajib pajak badan. Sampel pada terdiri 30 perusahaan atau wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Variabel Penelitian terdiri dari Variabel Penerapan Sistem Self Assessment (X) dan Variabel Peningkatan Penerimaan PPh Pasal 25 (Y). Dalam menganalisis pelaksanaan sistem self assesment dan target penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah dilakukan dengan analisis dekriptif yaitu menganalisis nilai hasil kuesioner tanggapan responden wajib pajak tentang sistem Self Assessment dan penerimaan PPh Pasal 25/29 dari data penerimaan Kantor Pelayanan Pajak setiap tahunnya (2009 – 2012). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem self assesment pada KPP Pratama Medan Petisah sudah cukup baik pada tahun 2009 – 2013 yang dilihat dari cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang. Masih ada wajib pajak yang belum membayar PPh pasal 25/29 dan masih terdapat beberapa wajib pajak yang melaporkan pembayaran pajak tidak tepat waktu. Hal ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian wajib pajak, tetapi disebabkan masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak akan peraturan perpajakan sehingga kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya masih rendah. Terdapat peningkatan penerimaan PPh Pasal 25/29 mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2012.

Kata kunci : *self assesment, penerimaan PPh pasal 25/29 dan wajib pajak*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan yaitu dari sektor perpajakan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk mencapai penerimaan pajak yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dari pajak sudah sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah pada setiap KPP.

Adanya perubahan peraturan perpajakan nasional (*Tax Reform*) yang paling mendasar adalah pelaksanaan pemungutan pajak, yaitu perubahan dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*.

Sistem pemungutan pajak mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi yang perlu membebani wajib pajak dan birokratis akan dapat dihindari. Sejalan dengan harapan dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat tersebut, wewenang Direktur Jenderal Pajak yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan

kepada aparat bawahannya. Pada sistem pemungutan tersebut, wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, memper-hitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan memberikan tanggung jawab tersebut kepada wajib pajak, untuk kemudian membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku kepada kas negara, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan terciptanya unsur keadilan dan kebenaran mengingat para wajib pajak yang bersangkutan sendirilah yang sebenarnya mengetahui tujuan efisiensi administrasi pajak dan kualitas administrasi pajak karena segala kegiatan yang menyangkut pemenuhan kewajiban dan hak diurus sendiri oleh (dan dipercaya) kepada wajib pajak yang bersangkutan.

Apabila kesadaran wajib pajak semakin tinggi atas kewajiban perpajakan maka tidak mustahil target penerimaan pajak akan tercapai. Bagi masyarakat juga perlu menyadari bahwa kewajiban itu tidak hanya sekedar kewajiban membayar pajak. Bagi yang belum membayar pajak sebaiknya mengerti mengenai kewajiban perpajakan agar bila suatu saat berhubungan dengan pajak sudah tidak panik lagi serta mewujudkan pajak sebagai bagian dari budaya masyarakat. Adanya kesadaran pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik langsung maupun tidak langsung. Isu kepatuhan wajib pajak dan hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya meningkatkan kepatuhan menjadi salah satu agenda penting bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dengan kesadaran atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak tersebut, maka Penerimaan Pajak dari Pajak Penghasilan pun akan meningkat.

Pajak Penghasilan 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. PPh Pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan.

Pada umumnya, cara menghitung PPh Pasal 25 didasarkan kepada data SPT Tahunan tahun sebelumnya. Artinya, kita mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Tentu saja nanti akan ada perbedaan dengan kondisi sebenarnya ketika tahun pajak sekarang sudah berakhir. Selisih tersebutlah yang kita bayar sebagai kekurangan pajak akhir tahun. Kekurangan bayar akhir tahun ini biasa dinamakan PPh Pasal 29. Apabila selisihnya menunjukkan lebih bayar, maka kondisi ini dinamakan restitusi atau Wajib Pajak meminta kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan.

PPh pasal 29 adalah kewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada akhir tahun pajak, dengan memperhitungkan kredit pajak berupa angsuran PPh pasal 25 yang telah disetor setiap bulan dan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah Merupakan salah satu kantor Pelayanan Pajak, penulis mengkhususkan penelitian pada wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Secara umum KPP ini bertugas memberikan Pelayanan dan Pengawasan terhadap pembayaran maupun penyeteroran Pajak.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan Sistem *Self Assesment* dan Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan”.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan sistem *self assesment* terhadap peningkatan penerimaan PPh pasal 25/29 wajib pajak badan.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan dengan jumlah sampel sebanyak 30 perusahaan atau wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Variabel Penelitian terdiri dari Variabel Penerapan Sistem *Self Assesment* (X) dan Variabel Peningkatan Penerimaan PPh Pasal 25 (Y). Dalam menganalisis pelaksanaan sistem *self assesment* dan target penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah dilakukan dengan analisis dekriptif yaitu menganalisis nilai hasil kuesioner tanggapan responden wajib pajak tentang sistem *Self Assesment* dan penerimaan PPh Pasal 25/29 dari data penerimaan Kantor Pelayanan Pajak setiap tahunnya (2009 – 2012).

2. Uraian Teoritis

2.1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum berbeda-beda. Dilihat dari tujuan penggunaan penerimaan pajak bagi negara, pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara untuk penyelenggaraan kegiatan pembangunan bangsa. Menurut karangan (Wahluyo dan Wirawan, 2003:4) terdapat defenisi-defenisi pajak diantaranya:

Menurut Rochmat Soemitro, mendefenisikan pajak sebagai berikut: pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut P. J. A. Andiani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dapat dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari defenisi-defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur dan ciri-ciri yang melekat pada pengertiannya. Adapun unsur-unsur pengertian pajak diantaranya masyarakat, undang-undang, pemungut pajak dan objek pajak.

2.2. Self Assessment System

Sistem Self Assessment adalah suatu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan. Pembayaran pajak selama tahun berjalan pada dasarnya merupakan angsuran pajak untuk meringankan beban Wajib Pajak pada akhir tahun pajak. Hakikat *Self Assessment System* adalah penetapan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pada sistem ini, masyarakat Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan. Adapun ciri *Self Assessment System*, yaitu :

- a. Wajib Pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
- c. Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Self assessment system menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut. Dianutnya *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap dan kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*.

Ada tiga fungsi administrasi pajak dalam *self assessment system* yaitu: (1) pendidikan (penyuluhan); (2) pelayanan (*customer service*); dan (3) pengawasan atau penegakan hukum (*law enforcement*).

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan (*customer service*) yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (Wajib Pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan, selain itu dapat dinilai berdasarkan persepsi konsumen yang membandingkan harapan untuk menerima layanan dan pengalaman sebenarnya atas layanan yang diterima.

Kepatuhan yang diharapkan dengan *self assessment system* adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) bukan kepatuhan yang dipaksakan (*compulsary compliance*). Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta yang paling utama yaitu pelayanan yang baik dan cepat kepada Wajib Pajak.

2.3. Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah Pajak penghasilan yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan sebagai akibat PPh terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri. PPh Pasal 29 harus disetor menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat sebelum SPT Tahunan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

3. Pembahasan

3.1. Analisis Penerapan *Self Assesment*

Untuk melihat bagaimana penerapan *self assesment* dan penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Petisah dapat dilihat pada Tabel 1.



Tabel 1. Penerapan *Self Assesment* dan Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan KPP Pratama Medan Petisah

Sistem <i>Self Assesment</i>	Penerimaan PPh Pasal 25/29
0,60	21.995.198.369
0,64	29.850.916.792
0,72	69.492.582.631.00
0,69	56.185.244.349.00

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa peningkatan pelaksanaan sistem *self assesment* akan semakin meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25/29.

Self assessment system merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib Pajak diberi tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan atas dasar fungsi penghitungan Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos. Fungsi terakhir dari wajib pajak adalah melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam *self assessment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat di mana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Pemeriksaan pajak dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan wajib pajak akan masuk dalam kas negara.

Penelitian sebelumnya oleh Kinsey dan Grassmick dalam Ibtida, (2010) berdasar pada asumsi bahwa pengetahuan pajak meningkat seiring dengan lamanya menempuh pendidikan dan banyaknya ia menempuh pendidikan pajak non formal. Dalam kenyataannya, banyak orang yang hanya menempuh les atau kursus dalam waktu singkat yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih baik daripada yang menempuh pendidikan lebih lama. Fallan dalam Mustikasari, (2005) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku jujur dalam membayar pajak.

Forest dan Sheffrin (2002) menemukan adanya korelasi positif antara pendapatan, *self employment* dan jenis kelamin pria terhadap penghindaran pajak. Ia juga menemukan bahwa usia, kepemilikan rumah dan status telah menikah berhubungan negatif terhadap penghindaran pajak.

Penerapan sistem *self assesment* pada KPP Pratama Medan Petisah sudah cukup baik namun masih ada kelemahan-kelemahan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penyebaran kuesioner pada saat penyampaian SPT hingga pembayaran PPh Pasal 25/29. Ini terjadi karena masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak akan peraturan perpajakan sehingga kesadaran Wajib

Pajak akan kewajibannya masih sangat rendah. Adanya penerapan sistem *self assessment* ini mengharuskan wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat memenuhi kewajibannya dengan benar, sehingga aparat pajak hanya bersifat mengawasi dan membimbing. Apabila kepercayaan yang diberikan disalahgunakan oleh Wajib Pajak maka UU perpajakan memberikan sanksi sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku.

3.2. Analisis Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pada pasal 1 UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP. Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Wajib pajak badan dan pajak penghasilan badan merupakan bagian yang sangat kompleks dalam perpajakan. Baik dari segi macam-macam usaha yang termasuk badan dalam pengertian pajak maupun cara penghitungan pajak penghasilan itu sendiri. Begitu juga dengan hak dan kewajiban dari wajib pajak badan. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak badan tanpa memandang omzet karena wajib pajak badan dirasa telah terbentuk dalam suatu organisasi yang terarah sehingga mampu menyelenggarakan pembukuan perpajakan.

Perbedaan yang terjadi pada laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan pajak membuat wajib pajak harus melakukan penyesuaian agar didapat laba fiskal dengan cara merekonsiliasinya. Wajib pajak badan juga memiliki berbagai fasilitas yang diberikan dengan ketentuan dan kriteria tertentu agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga penerimaan negara disektor pajak menjadi maksimal.

Pajak Penghasilan Badan sebagai salah satu jenis pajak yang memberikan andil dan peranan dalam penerimaan negara, menganut sistem pemungutan *self assessment*. Sistem *self assessment* tersebut masih memungkinkan terjadinya potensi penerimaan pajak yang hilang. Belajar dari pelaksanaan kebijakan *sunset policy*, mencerminkan bahwa Wajib Pajak belum sepenuhnya melaksanakan *self assessment* secara baik dan benar, terlepas disengaja atau tidak. Seandainya kebijakan *sunset policy* tidak diberlakukan dan Wajib Pajak tersebut tidak diperiksa sampai dengan batas daluwarsa penetapan pajak, maka pajak-pajak tersebut tidak pernah masuk dalam penerimaan negara, hilang sia-sia.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, PPh Badan peranannya harus meningkat setiap tahunnya, dengan meminimalisir atau bahkan

menghilangkan sama sekali kesalahan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Untuk itu diperlukan suatu upaya pengamanan penerimaan PPh Badan dan PPh Orang Pribadi dari kemungkinan hilangnya potensi penerimaan.

Dari data penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada Tabel 10 menunjukkan bahwa penerapan sistem *self assessment* sangat berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak (dalam hal ini PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan), baik dilihat dari Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam hal penerapan sistem *self assessment*, maupun dari Wajib Pajak dalam penyetoran pembayaran PPh Pasal 25 dalam hal optimalisasi penerimaan pajak.

Untuk mencapai optimalisasi penerimaan pajak, maka perlu adanya kesadaran dari fiskus untuk mengoptimalkan penarikan pajak kepada Wajib Pajak. Hal ini harus didukung pula oleh kesediaan Wajib Pajak untuk menunaikan kewajibannya kepada Negara melalui pembayaran pajak. Peraturan di bidang perpajakan harus memberikan kejelasan. Fiskus maupun Wajib Pajak harus dibekali pengetahuan yang cukup agar tercipta kesadaran dan pembayaran pajak dapat berjalan sesuai rambu-rambu yang ada.

Pencegahan tindakan penghindaran pajak biasanya dilakukan melalui berbagai metode dalam meningkatkan ketakutan dan efek jera, contohnya meningkatkan kemungkinan dilakukan audit terhadap Wajib Pajak. Penelitian Forest dan Sheffrin (2002) menganalisis apakah sistem pajak yang sederhana meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan Wajib Pajak. Ia menemukan bahwa sistem pajak Amerika Serikat yang sederhana bukan pencegahan yang tepat untuk tindakan penghindaran pajak dan tidak meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Fallan dalam Ibtida, (2010) menguji apakah perbedaan gender dalam perubahan perilaku pajak dipengaruhi oleh pengetahuan Wajib Pajak. Ia menemukan pula ada hubungan positif antara pengetahuan Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak.

Violette (dalam Mustikasari, 2005) menemukan adanya pengaruh signifikan sikap ketidakpatuhan pajak terhadap niat ketidakpatuhan Wajib Pajak. Mustikasari (2005) menemukan bahwa ada korelasi positif antara sikap ketidakpatuhan Wajib Pajak terhadap niat ketidakpatuhan Wajib Pajak. Komalasari dan Nashih (2005) melakukan penelitian yang berupaya menguji hubungan antara tarif pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak dan bagaimana hubungan tersebut dipengaruhi oleh jenis *income* (*endowed income vs earned income*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika Wajib Pajak menerima *endowed income*, tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik dalam kondisi yang berlaku tinggi maupun rendah. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh perilaku *risk averse* dari partisipan yang menerima *endowed income* mengingat bagaimanapun kerja keras mereka, pendapatan yang mereka terima tidak berubah.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Penerapan sistem *self assessment* pada KPP Pratama Medan Petisah sudah cukup baik pada tahun 2009 - 2013 yang dilihat dari cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang. Hal ini dapat dilihat dari

hasil kuesioner masih adda wajib pajak yang belum membayar PPh pasal 25/29 dan masih terdapat beberapa wajib pajak yang melaporkan pembayaran pajak tidak tepat waktu. Hal ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian wajib pajak, tetapi disebabkan masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak akan peraturan perpajakan sehingga kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya masih rendah.

2. Terdapat peningkatan penerimaan PPh Pasal 25/29 mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2012.

4.2. Saran

- 1 Dengan diterapkannya sistem *self assessment* ini disarankan Wajib Pajak diharuskan aktif untuk menghitung, memper-hitungkan, membayar, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang.
2. Dengan diberlakukannya sistem *self assessment* tersebut tidak berarti bahwa peranan fiskus dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak sudah tidak diperlukan, melainkan masih diperlukan mengingat masih banyak administrasi perpajakan yang tidak mungkin dilakukan oleh Wajib Pajak.

Daftar Pustaka

- Brotodiharjo, Santoso, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Refika Aditama.
- Forest, Adam and Steven M. Sheffrin. 2002. *Complexity and Compliance : An Empirical Investigation*. National Tax Journal. Vol LV, 75.
- Ibtida, R. 2010. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kinerja Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Intervening (Studi pada wajib pajak di Jakarta Selatan)*. Skripsi. Surakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Tidak Dipublikasikan.
- Komalasari, T. Puput dan Nashih. 2005. *Degree of Tax Payer Compliance and Tax Tariff The Testing on The Impact of Income Types*. Simposium Nasional Akuntansi VIII. 554.
- Mardiasmo, 2002. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Yogyakarta : PT. Andi Offset.
- Mustikasari, Elia. 2005. *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. Simposium Nasional Akuntansi.
- Wahyuningsih, Lea Endang, 2005. *Keefektifan Pengawasan Pembayaran PPh Pasal 25 dan Pengaruhnya Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo, 2005. *Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25*. Jakarta: LIPI.